



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang:
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis retribusi dan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan JBB.
- (2) Besarnya biaya Retribusi adalah sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang umum	Rp. 50.000,00
b. Mobil Bus JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 90.000,00
c. Mobil Bus JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 100.000,00
d. Mobil Barang JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 90.000,00
e. Mobil Barang JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 100.000,00
f. Kendaraan Khusus JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 90.000,00
g. Kendaraan Khusus JBB diatas 2.500 Kg	Rp. 100.000,00
h. Kereta Gandengan	Rp. 115.000,00
i. Kereta Tempelan	Rp. 115.000,00
j. penggantian/ penggunaan buku uji	Rp. 15.000,00
k. stiker tanda lulus uji	Rp. 15.000,00
l. emisi gas buang	Rp. 50.000,00
m. <i>smart card</i> uji	Rp. 35.000,00
n. numpang uji masuk	Rp. 90.000,00
o. numpang uji keluar	Rp. 90.000,00
p. mutasi masuk	Rp. 50.000,00
q. mutasi Keluar	Rp. 50.000,00
r. penggantian buku uji/ <i>smart card</i> uji hilang atau rusak	Rp. 150.000,00

- (3) Biaya Retribusi Pengujian Ulang sama dengan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji masa ujinya telah habis masa berlakunya atau berakhir dan ternyata tidak melakukan uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi setiap bulan keterlambatan sebesar **Rp15.000,00** (lima belas ribu rupiah) sesuai dengan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,


KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR: 32/3/2019



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2019



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR